

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Daerah dibentuk atas prinsip tepat fungsi dan berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah serta sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang profesional dalam pelaksanaan tugas fungsinya mempunyai hubungan kerja yang jelas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, terencana, dan berbasis riset serta inovasi, diperlukan suatu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk merencanakan, mengembangkan, serta mendorong inovasi dan riset guna mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belitung;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10B Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas

dan.....

dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024....

2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung.
5. Kepala Badan adalah Kepala Bapperida.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Bapperida.
7. Bidang adalah Bidang pada Bapperida.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB....

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Bapperida merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, pembangunan, riset dan inovasi, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Bapperida mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Bapperida menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pengoordinasian, penyusunan kebijakan teknis perencanaan Pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah;
- b. perumusan, pengkoordinasian, pengumpulan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah;
- d. pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah;
- e. pengendalian/monitoring, evaluasi, perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah;
- f. pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah; dan

g. Pelaksanaan....

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Bapperida terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 6

Susunan Organisasi Bapperida sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Bapperida.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;

b. pemberian....

- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ASN, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi Badan;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 10

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana;
- b. perencanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, sarana dan prasarana;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sekretariat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dapat membentuk....

membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bapperida di bidang Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah.

Pasal 14

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- c. Pengoordinasian pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian....

Bagian Keenam
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 16

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bapperida dalam menyusun perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 17

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
- b. Pengoordinasian penyusunan rancangan perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. Pelaksanaan verifikasi rancangan renstra perangkat daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan perangkat daerah pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah dan Pemerintah provinsi di Kabupaten pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada bidang ekonomi dan sumber daya alam;

j. Pemberian....

- j. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 19

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bapperida dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Pasal 20

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
- b. Pengoordinasian penyusunan rancangan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Pelaksanaan verifikasi rancangan renstra perangkat daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan perangkat daerah pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah dan Pemerintah provinsi

di Kabupaten....

- di Kabupaten pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - j. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian Kedelapan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 22

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bapperida dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal....

Pasal 23

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
- b. Pengoordinasian penyusunan rancangan perencanaan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. Pelaksanaan verifikasi rancangan renstra perangkat daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan perangkat daerah pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah dan Pemerintah provinsi di Kabupaten pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, dapat membentuk tim kerja

....

dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian Kesembilan

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 25

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bapperida dalam Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah.

Pasal 26

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian....

- Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
 - f. Pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan serta pengoordinasian sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian.

(2) Kelompok....

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Bapperida.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kebutuhan jabatan fungsional meliputi jumlah, jenis, dan jenjangnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 30

Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dari unit organisasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan di lingkungan Bapperida wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal....

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan di lingkungan Bapperida bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan di Bapperida wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 2




Widiana, sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIDIANA WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si
NP. 19720607 200003 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA